



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin berkembang dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan peraturan terkait kerjasama dengan pihak lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas di Daerah.

B

- (2) Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak Lainnya bertujuan:
- a. meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. membangun kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki para pihak secara timbal balik; dan
 - d. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana Kerja Sama;
- b. jenis Kerja Sama
- c. tata cara Kerja Sama;
- d. Perjanjian Kerja Sama;
- e. hasil Kerja Sama; dan
- f. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama.

BAB II PELAKSANA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Untuk melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 5

Tim Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dan/atau Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. penanggung jawab Kerja Sama;
- b. Tim Koordinasi Kerja Sama; dan
- c. Tim Koordinasi Mitra.

Bagian Kedua Penanggung Jawab Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Kerja Sama Pemimpin BLUD.
- (2) Penanggung jawab Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama bertugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Kerja Sama kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat
Tim Koordinasi Mitra

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan Mitra Kerja Sama dibentuk Tim Koordinasi Mitra.
- (2) Tim Koordinasi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Tim koordinasi Mitra bertugas melaksanakan koordinasi teknis dengan Mitra Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Sama.

BAB III
JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Kerja Sama dengan Pihak Lain dan/atau Mitra Kerja Sama meliputi:

- a. KSO; dan
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
KSO

Pasal 10

- (1) KSO merupakan bentuk Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan Mitra Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan/atau non pelayanan kesehatan.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh BLUD UPTD Puskesmas dan/atau Mitra Kerja Sama.

Pasal 11

- (1) Bentuk KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. KSO penyediaan barang dan/atau jasa; dan
 - b. KSO pemanfaatan sumber daya manusia.
- (2) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah KSO yang dilakukan antara UPTD BLUD Puskesmas dengan mitra kerja sama dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. KSO peralatan medis;
 - b. KSO peralatan nonmedis;
 - c. KSO penyediaan jasa pelayanan kesehatan; dan
 - d. KSO penyediaan jasa nonpelayanan kesehatan.
- (4) KSO pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah KSO yang dilakukan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Mitra Kerja Sama dalam rangka memanfaatkan/penggunaan sumber daya manusia untuk kegiatan pelayanan dan/atau non pelayanan.

Bagian Ketiga

Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 12

Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Tata cara Kerja Sama dengan Pihak Lain dan/atau Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. penawaran;
 - b. penyiapan kesepakatan;
 - c. penandatanganan kesepakatan;
 - d. penyiapan perjanjian;
 - e. penandatanganan perjanjian; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. menyusun rencana Kerja Sama terkait objek yang dikerjasamakan;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas atau Pihak Lain dan/atau Mitra Kerja Sama mengajukan penawaran melalui surat penawaran.

A

- (4) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. objek yang dikerjasamakan;
 - b. manfaat dari Kerja Sama;
 - c. bentuk Kerja Sama;
 - d. tahun anggaran Kerja Sama dimulai;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - f. biaya.
- (5) Tahapan penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyusun:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. sumber biaya;
 - f. jumlah biaya; dan
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan.
- (6) Penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (7) Tahapan persiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyusun surat perjanjian yang memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran Kerja Sama.
- (8) Surat Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak di atas materai dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (9) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan setelah kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian.

BAB V PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Bentuk Perjanjian

Pasal 14

- (1) Kerja Sama BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dan/atau Mitra Kerja Sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Bagian Kedua Para Pihak

Pasal 15

- (1) Para pihak dalam perjanjian Kerja Sama terdiri atas:
 - a. BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. Pihak Lain; dan/atau



- c. Mitra Kerja Sama.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Muatan Perjanjian

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - c. objek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. sumber dan/atau besaran biaya;
 - h. keadaan kahar;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. pengakhiran perjanjian.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kerja Sama dapat memuat ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HASIL KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Hasil Kerja Sama antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Pihak Lain dan/atau Mitra Kerja Sama dapat berupa:
- a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke rekening kas BLUD sebagai pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPTD Puskesmas berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima langsung oleh BLUD UPTD Puskesmas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas secara periodik melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.



- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dampak dari Kerja Sama dan tingkat keberhasilan yang dicapai.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama antara BLUD UPTD Puskesmas dengan dengan pihak lain dan/atau Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 18.


SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,


ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	15 04/26
KEPALA BAGIAN HUKUM	20/4/26
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	20/4/26

KEPALA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	
SEKRETARIS	
KASUBAG. KEMERDEKAAN	
KASUBAG. KEUANGAN	

13